



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN KARANGWANGKAL KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KARANGWANGKAL KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 1. TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'45.822" LS dan 109°15'2.648" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-001 dengan koordinat 7°24'44.867" LS dan 109°15'3.467" BT yang terletak pada saluran air;
 2. TK 33.02.27.1005-27.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti beton pembatas lahan sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-002 dengan koordinat 7°24'44.267" LS dan 109°15'6.997" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-003 dengan koordinat 7°24'42.920" LS dan 109°15'6.793" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.27.1005-27.1006-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-004 dengan koordinat 7°24'42.667" LS dan 109°15'7.738" BT yang terletak pada tembok pembatas Unsoed dan perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Unsoed dan Perumahan sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-005 dengan koordinat 7°24'41.440" LS dan 109°15'13.474" BT yang terletak pada saluran air;
 4. TK 33.02.27.1005-27.1006-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-006 dengan koordinat 7°24'42.338" LS dan 109°15'14.448" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-007 dengan koordinat 7°24'

39.882" LS dan 109°15'14.361" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno;

5. TK 33.02.27.1005-27.1006-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-008 dengan koordinat 7°24'39.813" LS dan 109°15'17.777" BT yang terletak pada tembok pembatas Unsoed lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati blok bangunan milik Fakultas Peternakan Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-009 dengan koordinat 7°24'36.188" LS dan 109°15'17.118" BT yang terletak pada jalan kampus;
6. TK 33.02.27.1005-27.1006-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kampus Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-010 dengan koordinat 7°24'35.598" LS dan 109°15'22.443" BT yang terletak pada jembatan kecil saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-011 dengan koordinat 7°24'17.142" LS dan 109°15'9.631" BT yang terletak pada Jalan A. Jaelani;
7. TK 33.02.27.1005-27.1006-011 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan A. Jelani sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-012 dengan koordinat 7°24'17.838" LS dan 109°15'6.491" BT yang terletak pada Jalan DR. Soeparno lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-13 dengan koordinat 7°24'20.845" LS dan 109°15'7.679" BT yang terletak pada Jalan DR. Soeparno;
8. TK 33.02.27.1005-27.1006-13 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Gn. Muria sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-014 dengan koordinat 7°24'21.401" LS dan 109°15'5.343" BT yang terletak pada Jalan Gn. Muria lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-015 dengan koordinat 7°24'8.188" LS dan 109°14'59.624" BT yang terletak pada Jalan Kampus;
9. TK 33.02.27.1005-27.1006-015 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kampus sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-016 dengan koordinat 7°24'7.630" LS dan 109°15'2.536" BT yang terletak pada Jalan Kampus lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang permukiman sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-017 dengan koordinat 7°24'8.072" LS dan 109°15'2.744" BT yang terletak pada gang permukiman;
10. TK 33.02.27.1005-27.1006-017 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-018 dengan koordinat 7°24'7.830" LS dan 109°15'6.532" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-019 dengan koordinat 7°24'10.266" LS dan 109°15'9.196" BT yang terletak pada saluran air;
11. TK 33.02.27.1005-27.1006-019 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Gang Durian Raya sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-020 dengan koordinat 7°24'13.001" LS dan 109°15'10.101" BT yang terletak pada Jalan Perintis lalu dilanjutkan mengarah ke timur

- mengikuti as Jalan Perintis sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-021 dengan koordinat 7°24'11.407" LS dan 109°15'15.754" BT yang terletak pada Gerbang masuk Makam Kelurahan Karangwangkal; dan
12. TK 33.02.27.1005-27.1006-021 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi barat Makam Kelurahan Karangwangkal sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-022 dengan koordinat 7°24'9.351" LS dan 109°15'16.416" BT yang terletak pada tembok pembatas makam lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas sampai pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'9.060" LS dan 109°15'23.626" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Tambaksari Kidul dan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'24.655" LS dan 109°15'37.968" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran, Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran, Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara ke arah barat laut menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran, Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'6.071" LS dan 109°15'21.771" BT.
- c. Batas selatan antara Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'51.761" LS dan 109°15'4.794" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-001 dengan koordinat 7°24'50.693" LS dan 109°15'10.451" BT yang terletak pada ujung barat Griya Limas Permai;
 2. TK 33.02.26.1006-27.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Griya Limas Permai sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-002 dengan koordinat 7°24'50.087" LS dan 109°15'12.665" BT yang terletak pada ujung timur Griya Limas Permai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tembok pembatas Griya Limas Permai sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-003 dengan koordinat 7°24'49.289" LS dan 109°15'12.603" BT yang terletak pada ujung Selatan SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto;
 3. TK 33.02.26.1006-27.1006-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi barat SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-004 dengan koordinat 7°24'47.654" LS dan 109°15'12.312"

BT yang terletak pada ujung utara SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-005 dengan koordinat 7°24'47.339" LS dan 109°15'14.357" BT yang terletak pada Jalan DR. Soeparno;

4. TK 33.02.26.1006-27.1006-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-006 dengan koordinat 7°24'47.331" LS dan 109°15'14.734" BT yang terletak pada Hotel Anggrek lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi Selatan bangunan Hotel Anggrek sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-007 dengan koordinat 7°24'47.225" LS dan 109°15'16.406" BT yang terletak pada Sungai;
5. TK 33.02.26.1006-27.1006-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai kecil sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-008 dengan koordinat 7°24'46.491" LS dan 109°15'16.639" BT yang terletak pada Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tembok pembatas sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-009 dengan koordinat 7°24'45.034" LS dan 109°15'19.930" BT yang terletak pada tembok pembatas;
6. TK 33.02.26.1006-27.1006-009 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tembok pembatas Grand Safira City sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-010 dengan koordinat 7°24'40.678" LS dan 109°15'19.097" BT yang terletak pada tembok pembatas lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Grand Safira City sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-011 dengan koordinat 7°24'40.354" LS dan 109°15'21.919" BT yang terletak pada tembok pembatas;
7. TK 33.02.26.1006-27.1006-011 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-012 dengan koordinat 7°24'38.144" LS dan 109°15'25.380" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-013 dengan koordinat 7°24'37.777" LS dan 109°15'24.552" BT yang terletak pada pematang sawah;
8. TK 33.02.26.1006-27.1006-013 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-014 dengan koordinat 7°24'35.395" LS dan 109°15'29.230" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-015 dengan koordinat 7°24'34.880" LS dan 109°15'29.183" BT yang terletak pada pematang sawah;
9. TK 33.02.26.1006-27.1006-015 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-016 dengan koordinat 7°24'34.246" LS dan 109°15'30.854" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-017 dengan koordinat 7°24'34.111" LS dan 109°15'31.209" BT yang terletak pada irigasi;
10. TK 33.02.26.1006-27.1006-017 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK

- 33.02.26.1006-27.1006-018 dengan koordinat 7°24' 32.374" LS dan 109°15'32.242" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-019 dengan koordinat 7°24' 32.177" LS dan 109°15'32.014" BT yang terletak pada patok; dan
11. TK 33.02.26.1006-27.1006-019 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-020 dengan koordinat 7°24' 30.132" LS dan 109°15'35.694" BT yang terletak pada Jalan Masjid Baru lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.20.2012-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'25.805" LS dan 109°15'39.894" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran, Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.
- d. Batas barat antara Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7° 24'51.761" LS dan 109°15'4.794" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'45.822" LS dan 109°15'2.648" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

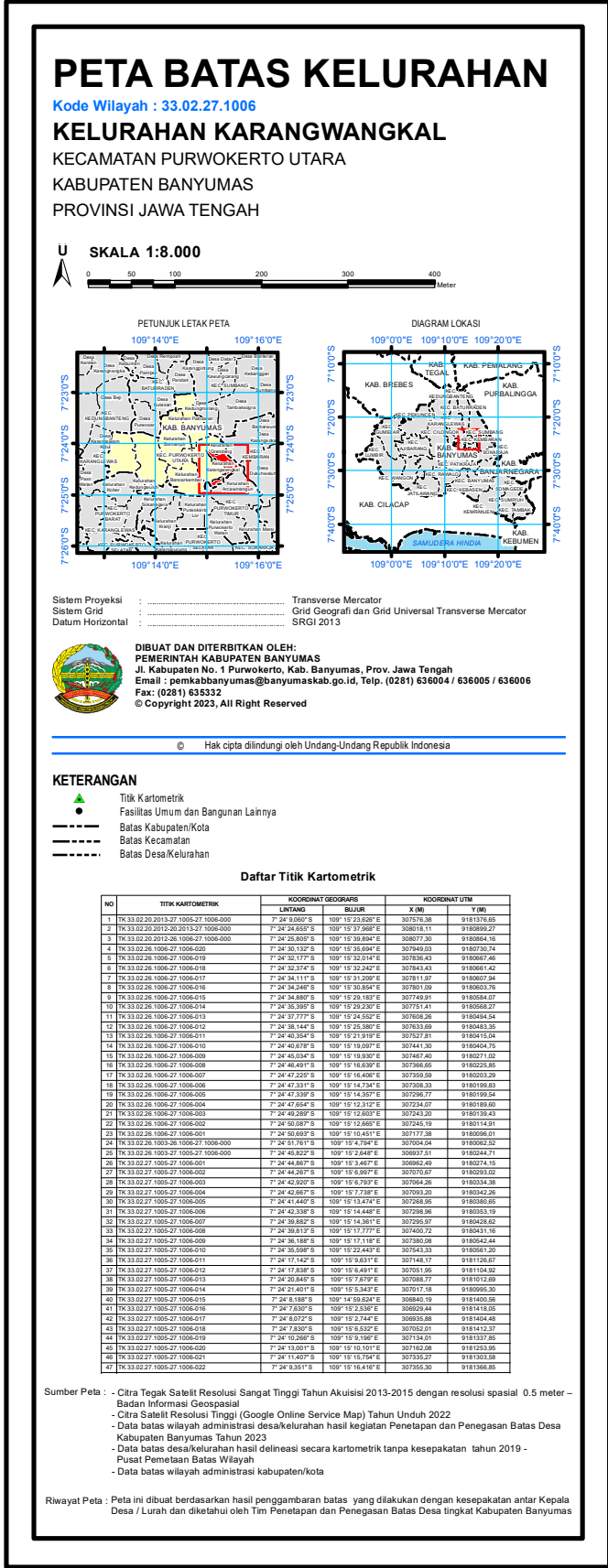
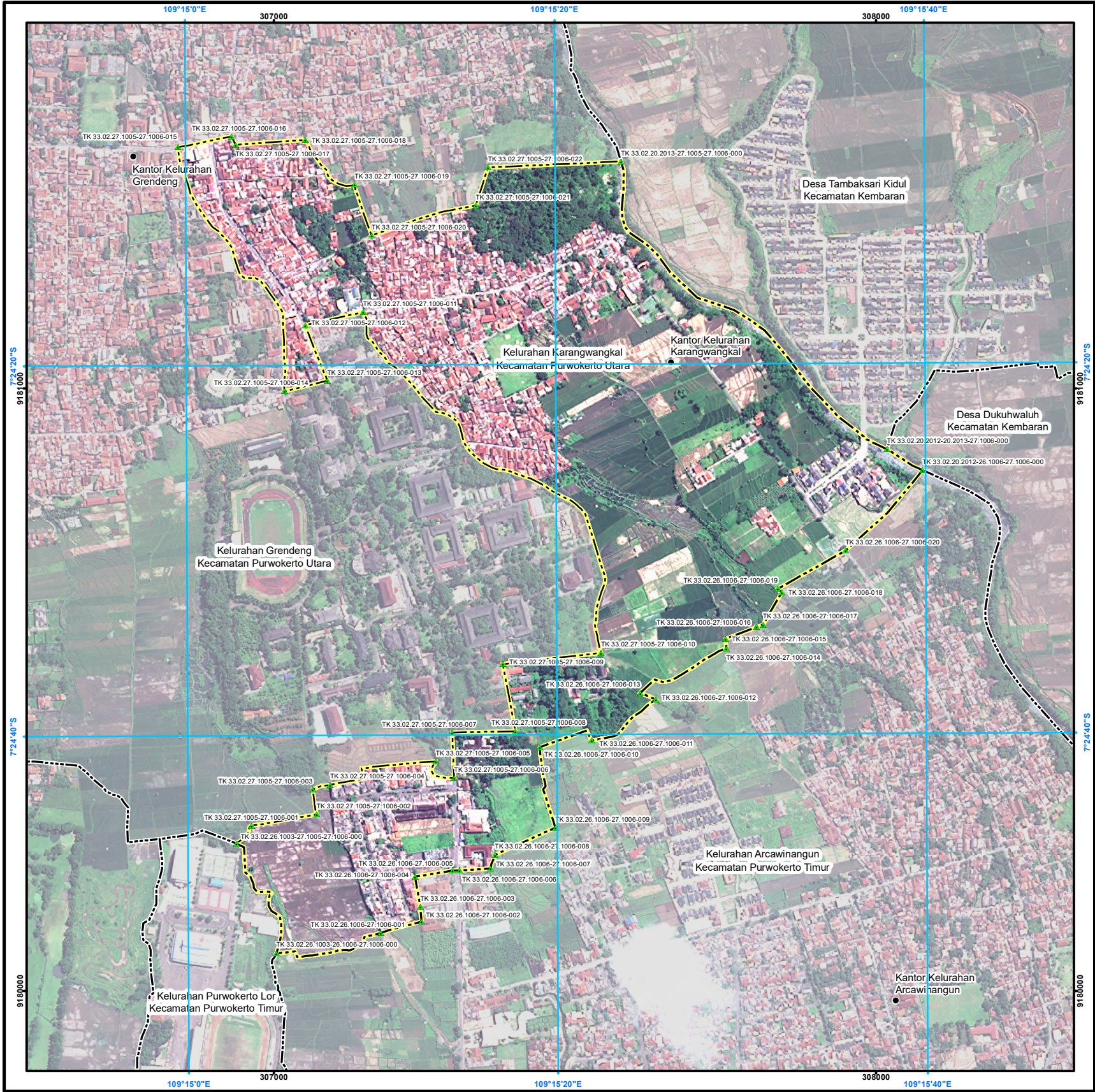
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN KARANGWANGKAL KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KARANGWANGKAL KECAMATAN PURWOKERTO UTARA



Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR